



PUTUSAN

No. 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SANI Bin ASNAWI;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 3 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SANI Bln ASWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja**" seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SANI Bln ASWANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Puntungan ganja 2 (dua) buah;
 - 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah di Pekon Sukarame Kec. Talang Padang Jln. Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya disitu

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi dan Zulmambi Bin H.M. Supi sebagai anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat konsumsi narkoba selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan Bobby Noviansyah Bin Suardi dan Zulmambi Bin H.M. Supi langsung ke lokasi yang dimaksud dan melakukan Penyelidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, setelah diperiksa didapat puntungan 2 (dua) ganja diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015 bahwa barang bukti batang No. 1 tersebut diatas adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah di Pekon Sukarame Kec. Talang Padang Jln. Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya disatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan didapat puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah yang mana digunakan terdakwa dengan cara dihisap lewat hidung sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terdakwa dalam **menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt dari UPTD Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015, barang bukti berupa :

Urine An. Agus Sani Bin Aswani No. II tersebut diatas adalah benar Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, saksi bersama saksi Zulmambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Zulmambi Bin H.M. Supi dan anggota dari Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat konsumsi narkoba;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut saksi Bobby Noviansyah Bin Suardi dan saksi Zulmambi Bin H.M. Supi langsung ke lokasi yang dimaksud dan melakukan Penyelidikan
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa di dapatkan barang bukti berupa puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur setelah dibangunkan terdakwa diajak bersama-sama memeriksa di dalam rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULMAMBI Bin HM. SUPI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, saksi bersama saksi Bobby telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bobby dan anggota dari Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat konsumsi narkoba;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut saksi dan saksi Bobby langsung ke lokasi yang dimaksud dan melakukan Penyelidikan
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa di dapatkan barang bukti berupa puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur setelah dibangunkan terdakwa diajak bersama-sama memeriksa di dalam rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa AGUS SANI Bin ASWANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa di dapatkan barang bukti berupa puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;

- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik Cuhendri (DPO), Udin (DPO) dan Candra (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu dengan cara dihisap lewat hidung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Puntungan ganja 2 (dua) buah;
- 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa di dapatkan barang bukti berupa puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;
- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik Cuhendri (DPO), Udin (DPO) dan Candra (DPO);

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu dengan cara dihisap lewat hidung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015 bahwa barang bukti batang No. 1 tersebut diatas adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt dari UPTD Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015, barang bukti berupa : Urine An. Agus Sani Bin Aswani No. II tersebut diatas adalah benar Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pantai laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa di dapatkan barang bukti berupa puntungan ganja 2 (dua) buah diguci kecil diatas meja sudut ruang tengah rumah, 1 (satu) pot paket kecil berisi 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja dan ranting-ranting pohon yang diduga ganja di kotak sampah;
- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik Cuhendri (DPO), Udin (DPO) dan Candra (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu dengan cara dihisap lewat hidung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015 bahwa barang bukti batang No. 1 tersebut diatas adalah benar batang ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt dari UPTD Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015, barang bukti berupa : Urine An. Agus Sani Bin Aswani No. II tersebut diatas adalah benar Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Bahwa atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja secara melawan hukum karena sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa yang telah menggunakan ganja sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt dari UPTD Balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 138F/VI/2015/Balai Lab Narkoba tertanggal 09 Juni 2015, barang bukti berupa : Urine An. Agus Sani Bin Aswani No. II tersebut diatas adalah benar Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Puntungan ganja 2 (dua) buah;
- 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja;

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SANI Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SANI Bin ASNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Puntungan ganja 2 (dua) buah;
 - 2 (dua) ranting yang diduga batang ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh **HERMAN SIREGAR, SH.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.**, dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARDANAWANSYAH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH.

Hakim Ketua,

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 12 hal.